

Peran Negara dalam Pelindungan Data

MONG-OMONG tentang pelindungan data pribadi, kita perlu melihat Jepang. Mungkin Anda pernah menggunakan telepon seluler pintar di Tokyo, Osaka, atau kota lain di Jepang dan punya pengalaman yang tidak mengenakan: *shutter* atau penjepret kamera berbunyi, tidak bisa dimatikan, dan tidak bisa dikecilkan volume suaranya. Jadi memotret apa pun dan di mana pun dengan ponsel akan terdengar suara jepretannya dengan keras.

Tujuan pemerintah Jepang jelas: melindungi privasi warga negaranya. Orang tidak akan mudah mengambil gambar secara sembunyi-sembunyi, apalagi dengan maksud tidak senonoh atau maksud jahat lain. Melindungi privasi, melindungi data pribadi, dan memastikan penggunaan data pribadi untuk pelayanan publik dan kemaslahatan bersama adalah salah satu bentuk kehadiran negara yang kita impikan.

Bagaimana dengan di Indonesia? Beberapa pekan lalu kita menyaksikan Dewan Perwakilan Rakyat akhirnya menegahkan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP). Di tengah kontroversi tentang kebocoran data akibat gempuran "peretas" Björka dan para peretas lain terhadap banyak situs pemerintah, pengesahan undang-undang tersebut melegakan. Pemerintah bersama DPR sudah lebih serius melaksanakan Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 melalui rencana pembentukan lembaga yang khusus menangani pelindungan warga negara sebagai subyek data, menetapkan sanksi bagi pengendali dan pengolah data pribadi yang lalai, serta memidanakan pembocor dan mereka yang menyalahgunakan data pribadi.

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menyebutkan berbagai manfaat ratifikasi undang-undang ini, dari tersedianya payung hukum yang komprehensif, kepastian bagi kalangan bisnis, hingga meningkatnya profil Indonesia dalam tata kelola global. Setidaknya penantian selama bertahun-tahun untuk memiliki sebuah undang-undang yang menyangkut kebutuhan akan rasa aman atas data pribadi sudah terpenuhi.

Masalahnya, ratifikasi UU PDP baru titik awal bagi pelindungan data pribadi yang konsisten dan bermanfaat bagi semua pihak. Berbagai ketentuan dalam undang-undang ini masih jauh dari muatan General Data Protection Regulation (GDPR) dari Uni Eropa yang begitu ketat dan cermat mengantisipasi masalah data pribadi.

Dalam menuntut pertanggungjawaban pemilik platform digital, pemerintah Indonesia harus bergerak dari model imunitas luas dan sebagian model kekebalan bersyarat (*safe harbour*) ke arah model tanggung jawab mutlak (*strict liability*). Pelindungan data pribadi tidak mungkin diserahkan kepada setiap warga negara secara individual. Pelindungan juga masih kurang efektif jika menggunakan model kekebalan bersyarat seperti praktik *notice and take down* seperti yang diterapkan Kementerian Kominfo selama ini.

Independensi Lembaga PDP

Pelindungan data pribadi membutuhkan kehadiran negara secara efektif dan konsisten. Karena makin banyak data pribadi yang disimpan dalam format digital, pelindungan membutuhkan penguatan arsitektur teknologi, pasar, sosial, dan hukum. Keempat aspek arsitektur ini hendaknya dirancang secara sistematis untuk saling mendukung dan menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi di masa mendatang.

Dengan makin lengkapnya arsitektur hukum melalui pengesahan UU PDP, bukan berarti perangkat arsitektur yang lain boleh diabaikan. Sejalan dengan prinsip yang dipegang dalam sistem internasional di GDPR, alangkah baiknya jika sistem pelindungan data yang dikembangkan selanjutnya berpegang pada upaya meminimalkan risiko di tingkat individu ataupun risiko kolektif.

Pelindungan data dengan pendekatan berbasis risiko (*risk-based approach to data protection*) melalui penegakan peraturan terhadap organisasi yang mengolah data pribadi dan meningkatkan tanggung jawab setiap organisasi dalam melindungi data adalah konsep pokok yang diterima secara internasional (Gelert, 2020). Itulah sebabnya konsep GDPR yang digagas Uni Eropa sudah diadopsi di 28 negara maju yang menghargai privasi dan mengutamakan pelindungan data pribadi.

Salah satu penyebab berlarut-larutnya pembahasan UU PDP adalah kedudukan lembaga pengawas atau yang dalam wacana internasional disebut *data protection authority*. Pemerintah berpendapat otoritas pelindungan data pribadi semestinya di bawah kementerian atau menggunakan format lembaga pemerintah non-kementerian (LPNK) dengan pertimbangan bahwa hal ini sepenuhnya urusan pemerintah. Sebaliknya, DPR yang didukung akademikus, asosiasi bisnis, dan lembaga swadaya masyarakat